

PENGESAHAN - RENCANA - USAHA - PENYEDIAAN - TENAGA - LISTRIK - PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) - TAHUN 2019 S.D. 2028

2019

KEPMEN ESDM NO. 39 K/20/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 735 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2028.

Abstrak : - bahwa percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk pembangunan pembangkit 35.000 MW (tiga puluh lima ribu megawatt) dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 kms (empat puluh enam ribu kilometer sirkuit) dilaksanakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Bahwa dalam pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 s.d. 2027 terdapat dinamika pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap lingkup dan kapasitas pembangkit, pergeseran commercial operation date, dan penambahan proyek baru. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 3 Th 2016 jis Perpres No. 56 Th 2018; Perpres No. 4 Th 2016 jo Perpres No. 14 Th 2017; Perpres No. 22 Th 2017; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Kepmen ESDM No. 2628 K/21/MEM/2008.

- Kepmen ini mengatur tentang:
Mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028 yang selanjutnya disebut RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019 s.d. Tahun 2028 dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib mengutamakan pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang, serta

pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga gas uap, atau pembangkit listrik tenaga mesin gas di mulut sumur (*wellhead*) sepanjang sumber energi dimaksud tersedia di Wilayah Usaha yang dikembangkan dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019 s.d. Tahun 2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

Dalam hal tertentu apabila diperlukan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memerintahkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengubah RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019 s.d. Tahun 2028 dan menyampaikan perubahannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperoleh pengesahan.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019 s.d. Tahun 2028 secara berkala setiap 4 (empat) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 20 Februari 2019.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 1567 K/21/MEM/2018.